



P U T U S A N

NOMOR 1306/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PT. Drillpro Asia Diwakili Oleh; Said Iskandar, berkedudukan di Jalan Kebon Jeruk Raya No.7 komp Ruko Permata A-1, Kebon Jeruk, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rochmani, S.H., M.H., Advokat dari kantor Hukum Law office ROCHMANI & REKAN , yang beralamat di Puri Nusaphala, Jl. Citra Indah IV Blok H No.1, Jatiluhur, Jatiasih Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2024, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L a w a n:

- 1. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk Cabang Rasuna Said**, beralamat di Gedung Palma One Lt.1 Suite 101, Jl. H.R. Rasuna Said, No. Kav. C-18, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROBI ANUGRAH MARPAUNG, S.H., M.H, Advokat dari RAM LAW OFFICE, Advokat, Mediator, Tax Lawyer, Kurator & Pengurus, beralamat di Jl. Dr. Saharjo No. 3 A Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Phone (021) 22909744, email: ramlawoffice@yahoo.com, website: ramlawoffice.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0221/KA/DIR-HUK/2024 tertanggal 13 September 2024, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
- 2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tangerang II**, beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, RT.003/RW.002, Kel. Sukaasih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor 1306/Pdt/2024/PT DKI



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 November 2024 Nomor 1306/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 November 2024 Nomor 1306/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Agustus 2024, Nomor 999/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 999/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat kurang pihak ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp.320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 Mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 999/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tanggal

Hal 2 dari 6 hal Putusan Nomor 1306/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Agustus 2024, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 September 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2024, oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang telah diberitahukan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing tanggal 23 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding PENGGUGAT / PEMBANDING

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 999/Pdt. G/2023/PN-JKT.Sel tanggal 22 Agustus 2024

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi TERGUGAT I/TERBANDING I dan TERGUGAT II /TERBANDING II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT/ PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I/ TERBANDING I melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal 3 dari 6 hal Putusan Nomor 1306/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM atau TIDAK SAH Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I/TERBANDING I dan TERGUGAT II/TERBANDING II terhadap objek lelang yang bukan milik PENGGUGAT/PEMBANDING
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengajukan perlawanan atau kasasi (uitvoerbaar bij voorad);
5. Menghukum TERGUGAT I/TERBANDING dan TERGUGAT II/TERBANDING II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng).

Demikian Memori Banding ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam Memori Banding a quo.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat selanjutnya Terbanding semula Tergugat mengajukan Konta Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili:

- Menyatakan menolak permohonan banding dari Pembanding/sebelumnya Penggugat.

Dan Mengadili Sendiri :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 999/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2024;
- Menghukum Pembanding/sebelumnya Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam tingkat Banding.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 999/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 6 hal Putusan Nomor 1306/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya oleh karena apa yang menjadi dalil memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, bahwa catatan dalam permohonan banding pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang telah menerima eksepsi kurang pihak perkara a quo menunjukkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 999/Pdt.G/2023/PN. Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Stb Nomor 1947 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 999/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 22 Agustus 2024;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 yang terdiri dari Efran Basuning, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Khairul Fuad, S.H., M.Hum. dan Karel Tuppu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Noerhayati, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

Hal 5 dari 6 hal Putusan Nomor 1306/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Khairul Fuad, S.H., M.Hum.

Efran Basuning, S.H., M.Hum.

Karel Tuppu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Noerhayati, S.H., M.H.

—

Perincian biaya:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. Materai | : | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : | <u>Rp. 130.000,00</u> |
| 4. Jumlah | : | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) |

Hal 6 dari 6 hal Putusan Nomor 1306/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)